

# Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik

## *The Critical Studies Approach and Its Relevance to Public Policy*

Received:

6 January 2024

Accepted:

21 May 2024

Published online:

30 Juni 2024

\***Robertha Astri Karunia Dewi Rizkwanti<sup>1</sup>, Andrean Caspari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

\*Correspondence email: roberthaetha@gmail.com



### Abstract

*Public policymaking is a lengthy process influenced by various factors before reaching the implementation stage. Meanwhile, critical theory studies aim to encourage changes in the social order based on democratic, emancipatory, and humanitarian impulses. In line with this encouragement, the concepts of critical theory from the Frankfurt School, such as alienation, reification, and emancipation, can be used to explain social phenomena that arise during policy implementation. Taking the example of Law No. 6 of 2014 about Village Governance, the author will dissect the problems that arise as policy implementation progresses. Based on existing findings, obstacles in the process of making and implementing policies often arise as a consequence of policies that reduce village residents to objects rather than subjects. By examining these problems in villages, it is hoped that this analysis can provide valuable input and consideration for policymakers, especially in the discourse on revising village laws.*

*Keywords: Critical Theory, Alienation, Reification, Emancipation, Public Policymaking, Village Law*

### Abstrak

Pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebelum mencapai tahap implementasi. Sementara itu, studi Teori Kritis memiliki semangat untuk mendorong perubahan pada tatanan masyarakat, didasari oleh dorongan demokratis, emansipatoris, dan kemanusiaan. Sejalan dengan dasar dorongan tersebut, konsep-konsep Teori Kritis Mazhab Frankfurt seperti alienasi, reifikasi, dan emansipasi dapat menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang timbul dalam implementasi kebijakan. Mengambil contoh dari Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014, penulis akan membedah permasalahan yang timbul seiring dengan berjalannya implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan yang ada, didapati bahwa kendala dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan muncul sebagai konsekuensi atas kebijakan yang seringkali mereduksi warga desa menjadi obyek, bukan subjek, dari kebijakan. Dengan mempelajari permasalahan di desa, diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, terlebih dengan adanya wacana revisi undang-undang desa.

Kata kunci: Teori Kritis, Alienasi, Reifikasi, Emansipasi, Pengambilan Kebijakan Publik, Hukum Desa

## Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek kemanusiaan yang paling menarik untuk dicermati. Berawal dari makhluk yang hidup hanya berdasarkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui proses berburu dan meramu, manusia telah melalui berbagai tahapan dan proses yang menjadikan kita sebagai salah satu makhluk yang paling kompleks di bumi. Ribuan tahun proses telah dilalui, tak jarang melibatkan konflik dan rekonsiliasi. Seiring dengan bertumbuhnya peradaban, kemanusiaan juga turut serta berkembang beriringan dengan ilmu pengetahuan. Manusia memiliki sifat selalu ingin mengeksplorasi, dan keingintahuan itulah yang mendorong kita untuk terus berkembang.

Pada tanggal 14 Februari 1990, Voyager 1, sebuah pesawat ruang angkasa tak berawak yang memiliki misi untuk menjelajah luar angkasa, berhasil mendokumentasikan planet Bumi dari 6 milyar kilometer jauhnya. Foto tersebut dinamakan sebagai "*Pale Blue Dot*," referensi tentang betapa kecilnya bumi di jagat semesta, diantara bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Hasil dokumentasi ini menjadi salah satu bahan diskusi hangat dan perenungan para ahli di seluruh dunia, salah satunya adalah Carl Sagan. Dalam karyanya yang dipublikasikan pada 1994 dan berjudul *Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space*, Carl Sagan (1994) menyatakan bahwa (terjemahan dalam Bahasa Indonesia): "Barangkali, tidak ada demonstrasi yang lebih baik mengenai kebodohan kesombongan manusia selain gambaran dunia kecil kita ini. Bagi saya, hal ini menggarisbawahi tanggung jawab kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik, dan untuk melestarikan serta menghargai titik biru pucat, satu-satunya rumah yang pernah kita kenal."

Renungan dari hal tersebut membawa kita kepada tema tulisan kali ini, yakni tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan turut serta mendorong kemanusiaan serta kemajuan peradaban. Pada ranah ilmu sosial, kita mengenal apa yang dinamakan sebagai Teori Kritis. Teori yang lahir dari adanya keresahan tentang adanya ketimpangan sosial, belenggu, dan dominasi kelas. Menurut esai Horkheimer (1937), teori kritis Mazhab Frankfurt kontras dengan teori konvensional yang menganggap tatanan sosial begitu saja.

Teori konvensional, seperti positivisme, memandang sains sebagai upaya teoretis yang menjunjung tinggi struktur kekuasaan dan keyakinan yang berlaku. Sebaliknya, teori kritis mempertimbangkan konteks historisnya dan berupaya menjadi kekuatan transformasional di dalamnya. Ia menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menciptakan wawasan tentang mekanisme dominasi masyarakat dengan menjembatani kesenjangan antara studi empiris dan pemikiran filosofis. Dengan menyatukan teori dan praktik, teori kritis berupaya menghapuskan segala jenis dominasi dan membangun kesatuan dinamis dengan kelas tertindas, yang dipimpin oleh kepentingan emansipatoris.

Dalam karyanya yang berjudul *Herbert Marcuse and the crisis of Marxism*, Douglas Kellner

(1984) pernah menulis:

*“From a methodological point of view, critical theory is at once to comprehend the given society, criticize its contradictions and failures, and to construct alternatives. Its concepts are thus both descriptive and normative and aim at the new society. They are “constructive concepts, which comprehend not only the given reality, but simultaneously its abolition and the new reality that is to follow”.*

Kemanusiaan yang bebas dan bahagia dalam masyarakat rasional adalah tujuan akhir dan fokus utama teori kritis. Pelepasan manusia dan realisasi potensi mereka memerlukan transformasi sosial yang signifikan, setiap gagasan dalam teori kritis dirancang dengan mempertimbangkan praktik sosial. Dari perspektif metodologis, teori kritis bertujuan untuk memahami masyarakat saat ini, menunjukkan kelemahan dan inkonsistensinya, dan memberikan alternatif. Dengan demikian, konsepnya ditujukan pada masyarakat baru dan bersifat normatif dan deskriptif. Konsep-konsep tersebut merupakan “konsep-konsep konstruktif, yang memahami tidak hanya realitas yang ada, namun sekaligus penghapusannya dan realitas baru yang menyusul”.

Pada praktiknya, teori kritis merupakan konsep yang dapat diaplikasikan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam implementasi kebijakan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu pertanyaan dalam tulisan kali ini adalah bagaimana Teori Kritis dapat berkontribusi terhadap pembuatan kebijakan publik yang demokratis, emansipatif, dan humanis.

## **Kerangka Konseptual**

Untuk memahami bagaimana pendekatan kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik, maka penulis menyajikan beberapa konsep sehingga berkaitan antara satu dengan yang lain.

### **a. Pembuatan Kebijakan Publik**

Berbicara tentang pembuatan kebijakan publik, kita dapat berangkat dari definisi tentang kebijakan publik itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *Public Policymaking: An Introduction*, James E. Anderson (2003) mendefinisikan kebijakan atau policy sebagai sebuah tindakan yang memiliki tujuan dan relatif dapat diprediksi, diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor ketika menangani suatu isu atau topik yang menjadi perhatian. Definisi ini membedakan antara kebijakan dan keputusan (*decision*), yang pada dasarnya merupakan pilihan tertentu di antara pilihan-pilihan, dan menekankan pada apa yang sebenarnya dilakukan, bukan sekedar disarankan atau dimaksudkan. Lebih lanjut lagi, James E. Anderson juga melihat kebijakan sebagai sesuatu yang berkembang seiring berjalannya waktu.

Dalam buku yang sama, James menyebut kebijakan publik dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, dengan karakteristik khusus yang berasal dari formulasinya oleh otoritas atau

pihak berwenang dalam suatu sistem politik. Pihak berwenang ini contohnya adalah para tetua (dalam masyarakat adat), pemimpin tertinggi, eksekutif, legislator, hakim, administrator, anggota dewan, dan raja (dalam beberapa sistem pemerintahan tertentu). Mereka terlibat dalam urusan sehari-hari sistem politik dan mengambil tindakan yang dianggap mengikat oleh sebagian besar anggota.

Menilik konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang stabil dan memiliki tujuan, yang diikuti oleh pemerintah dalam menangani masalah atau hal yang menjadi perhatian. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghasilkan hasil yang pasti, meskipun hal ini tidak selalu tercapai dalam praktiknya. Kebijakan yang diusulkan dapat dilihat sebagai hipotesis yang menyarankan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, subsidi pendapatan dan pengendalian produksi telah digunakan untuk meningkatkan pendapatan pertanian, namun tidak semua petani mencapai tujuan tersebut.

Pembuatan kebijakan publik di Indonesia yang memiliki kekayaan latar belakang suku, agama, adat, dan kebudayaan memiliki tantangan tersendiri, yakni bagaimana sebuah kebijakan publik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang menerimanya, dan tidak menimbulkan perpecahan ataupun konflik dalam praktek pelaksanaannya. Dukungan publik – merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan terkait pembuatan kebijakan. Hal ini juga yang menjadi kendala dalam proses pembuatan kebijakan - dimana sasaran kebijakan bisa menjadi tidak jelas, sehingga seringkali sasaran kebijakan memberikan arahan umum, tanpa sasaran yang pasti. Ambiguitas dalam penggunaan bahasa dan istilah dalam kebijakan publik dapat mengurangi konflik, namun kompromi juga dapat menghasilkan pernyataan yang terlalu umum dan berakibat pada ketidakjelasan tujuan kebijakan itu sendiri (Anderson, 2003).

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses panjang yang penuh dengan pertimbangan, kepentingan, dan tak jarang juga kompromi. Selayaknya, pembuatan kebijakan dilandasi dengan semangat untuk membawa manfaat dan dampak positif kepada mereka yang menerima kebijakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, sub-bagian selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana Teori Kritis dapat menjadi *beacon of hope*, sumber harapan bagi kebijakan publik yang ideal. Sebagaimana dikatakan oleh Arnold Farr dalam Michael J. Thompson (2017), bahwa dorongan demokratis (*democratic impulse*), emansipatoris (*emancipatory*), dan kemanusiaan (*humanitarian*) mendasari teori kritis.

## b. Teori Kritis: Sebuah Pengantar

Mazhab Frankfurt merupakan salah satu istilah yang seringkali didengar ketika kita berbicara mengenai teori kritis. Teori kritis, baik yang dipahami sebagai sebuah tradisi, kumpulan pertanyaan, atau serangkaian intelektual unik, telah menarik perhatian kalangan ilmiah sejak Perang Dunia Kedua. Seharusnya tidak mengherankan mengapa hal ini terjadi. Mazhab Frankfurt, juga dikenal

sebagai Institut Penelitian Sosial di Universitas Frankfurt, mempunyai beberapa isu dan keprihatinan paling penting yang dihadapi masyarakat kontemporer pada tahun-tahun sebelum kebangkitan Nazisme di Jerman, sampai era setelah perang dunia kedua berakhir. Meskipun demikian, teori kritis lebih dari sekedar bidang teori sosial, filsafat, atau ilmu-ilmu sosial. Teori ini unik di antara teori-teori lainnya karena menyarankan cara yang lebih menyeluruh untuk memahami realitas sosial dan membuat diagnosis.

Evolusi teori kritis tidaklah linier, namun kegigihan dan perluasannya di kalangan intelektual dapat dikaitkan dengan kemajuan penjelasannya. Pengarusutamaan ilmu-ilmu sosial dan filsafat, meningkatnya kekuatan modal, dan kontradiksi dalam dinamika ekonomi dan sosial telah menyebabkan kembalinya tema-tema yang memotivasi para ahli teori kritis generasi pertama. Teori kritis bertujuan untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu, bergerak menuju penalaran dialektis, dan membebaskan praktik politik. Terlepas dari kenyataan fasisme dan perang dunia, akademisi masih tertarik pada teori kritis karena kemampuannya menantang budaya kapitalis.

Teori kritis Mazhab Frankfurt berfokus pada konsep-konsep seperti alienasi, reifikasi, ideologi, dan emansipasi, yang berakar pada metodologi tradisi ini (Celikates, Robin and Flynn, 2023). Konsep-konsep ini bersifat deskriptif dan evaluatif, yang menunjukkan kesatuan analisis dan kritik yang diwarisi dari Marx. Beberapa konsep bersifat antisipatif-utopis, seperti emansipasi, sementara konsep lainnya bersifat eksplanatori-diagnostik, seperti alienasi, reifikasi, dan ideologi sebagai penghambat emansipasi. Semuanya merupakan "konsep tebal" dengan kandungan teori sosial dan evaluatif yang tidak dapat direduksi.

Konsep kritis penulis Mazhab Frankfurt, seperti alienasi, reifikasi, dan ideologi, berfokus pada fenomena tingkat kedua, seperti hubungan sosial yang tidak adil yang diterima sebagai sesuatu yang sah atau wajar. Konsep-konsep ini menyoroiti fenomena sosial yang sering diabaikan oleh filsafat moral dan politik arus utama, yang berfokus pada status moral individu dan legitimasi institusional, mengabaikan domain sosial dengan struktur, dinamika, dan tantangannya yang unik. Konsep-konsep ini bertujuan untuk mendiagnosis dan mengatasi ketidakadilan sosial secara kritis.

Memulai pemahaman terhadap konsep-konsep kritis penulis Mazhab Frankfurt, kita dapat mengawalinya dari konsep alienasi. Konsep alienasi dalam teori kritis mengacu pada keterpisahan manusia dari sesuatu yang penting bagi kebebasan dan perkembangannya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan yang terdistorsi atau kurang baik dengan diri sendiri atau dengan dunia alam atau sosial. Kritik terhadap keterasingan menghadapi tantangan dalam mengembangkan kritik, karena penjelasan tradisional tentang sifat manusia kurang menarik saat ini. Kritikus kontemporer telah menggunakan pendekatan alternatif, dengan fokus pada diagnosis patologi sosial dibandingkan permasalahan individu, dan memberikan teori sosial untuk mengatasi keterasingan.

Konsep selanjutnya adalah reifikasi, Reifikasi adalah konsep yang berkaitan dengan

keterasingan, yang mengacu pada hubungan yang menyimpang dengan dunia. Ini mengkritik kasus-kasus di mana suatu entitas, seperti diri sendiri atau orang lain, diperlakukan sebagai objek, diinstrumentasikan, atau diukur secara tidak tepat berdasarkan standar kritis. Para ahli teori kritis menghadapi tantangan dalam mengartikulasikan hubungan atau perspektif yang tidak direifikasi, yang tidak sejalan dengan pendirian yang direifikasi.

Melanjutkan pembahasan tentang konsep teori kritis selanjutnya, adalah tentang ideologi. Ideologi, sebuah konsep yang diwarisi dari tradisi Marxis, digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang menyimpang dengan dunia dan tempat seseorang di dalamnya. Hal ini memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa masyarakat menerima kondisi sosial dan politik yang bertentangan dengan kepentingan mereka dan bagaimana masyarakat merasa bebas meskipun didominasi. Ideologi seringkali mengacu pada sistem kepercayaan yang koheren yang mengaburkan realitas sosial, sehingga berkontribusi pada reproduksi tatanan yang ada. Transformasi masyarakat memerlukan pengakuan dan mengatasi kebingungan ideologis ini.

Ideologi, tidak seperti teori penipuan, propaganda, atau konspirasi, berakar pada realitas sosial dan berfungsi melalui pengaruh dan kebiasaan. Hal ini tidak dapat dijelaskan oleh jiwa individu atau manipulasi. Ahli teori kritis seperti Adorno dan Jaeggi menekankan sifat praktisnya, membentuk identitas dan tertanam dalam praktik sosial. Kendati begitu, kritikus konsep ini berpendapat bahwa ideologi bersifat terlalu kognitif, meremehkan sikap 'habitualisasi' dan praktik budaya yang menjadi kebiasaan, terlalu mengandalkan perbedaan yang kuat antara kesadaran yang benar dan kesadaran yang menyimpang, dan mengandaikan gagasan ideal tentang subjeknya.

Konsep teori kritis yang terakhir adalah emansipasi. Teori kritis Mazhab Frankfurt, yang berakar pada orientasi emansipatoris Marx, berupaya memahami dan berkontribusi pada transformasi radikal dunia sosial. Emansipasi dipahami sebagai pembebasan dari dominasi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai konsep yang terus berkembang, emansipasi memiliki fungsi sekaligus tantangan tersendiri dalam implementasinya, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik.

Pembaca dapat menyelidiki ide-ide mendasar dan metode teori kritis dengan membaca tulisan ini, yang menawarkan gambaran umum tentang aspek dan tradisi teori kritis. Kendati begitu, penulis mengakui bahwa tidak semua pemikir atau aspek tradisi dapat diperiksa secara menyeluruh, dan tulisan ini berupaya mengidentifikasi ide-ide penting dari tradisi terlepas dari arus ilmiah yang ada dan memberikan wawasan segar ke dalam bidang penyelidikan dan pemikiran yang dinamis, terlebih terkait teori kritis dan kebijakan publik. Secara spesifik, penulis akan mencoba melakukan pendekatan dengan tiga konsep teori kritis pada kebijakan publik, yakni alienasi, reifikasi, dan emansipasi.

### c. Konsep Alienasi: Keterasingan sebagai Konsekuensi

Ahli teori Mazhab Frankfurt, Marcuse dan Fromm, mempengaruhi konsep alienasi. Horkheimer dan Adorno, dalam *Dialectic of Enlightenment*, menggemakan narasi Rousseau tentang keterasingan manusia sejak awal peradaban. Mereka berpendapat bahwa manusia, yang berusaha mendominasi alam dan menguasai dirinya sendiri, menjadi terasing dari keduanya, karena gagal mengenali sifat bawaannya.

Para ahli teori kritis kontemporer telah berupaya menghidupkan kembali konsep alienasi tanpa mengandalkan penjelasan yang terlalu substantif tentang sifat manusia atau Dialektika Pencerahan. Rahel Jaeggi memformalkan pendekatan Hegelian-Marxis, dengan fokus pada kegagalan dalam menyesuaikan diri atau dunia secara memadai, yang mengarah pada "hubungan tanpa hubungan". Hartmut Rosa mendefinisikan keterasingan sebagai hubungan yang terdistorsi dengan dunia, menggunakan konsep "resonansi" yang memiliki banyak aspek untuk menangkap hubungan yang dinamis atau responsif terhadap dunia. Rainer Forst berpendapat bahwa aspek deontologis dari kritik terhadap alienasi telah diabaikan, dan ada "alienasi noumenal" yang diakibatkan oleh tidak diakuinya sebagai agen membenaran.

Mencoba menelaah konsep alienasi lebih jauh dari buku karya Jaeggi (2014), alienasi adalah sebuah konsep yang mencakup ketidakpedulian, perpecahan internal, ketidakberdayaan, dan ketidakterhubungan terhadap diri sendiri dan dunia. Hal ini mengacu pada ketidakmampuan untuk membangun hubungan dengan manusia lain, benda, dan institusi sosial, dan pada akhirnya, dengan diri sendiri. Dunia yang teralienasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak berarti, kaku, atau miskin, sehingga membuat individu merasa tidak betah dan tidak mampu mempengaruhinya. Subjek yang teralienasi menjadi objek pasif, bergantung pada kekuatan yang tidak diketahui. Alienasi dapat terjadi ketika individu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dalam tindakannya atau ketika mereka tidak dapat menguasai keberadaannya.

Alienasi adalah konsep kompleks dengan batas-batas yang kabur, dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan sosial. Kemiripannya dengan konsep lain seperti reifikasi, ketidakadilan, dan anomie menyoro domain dan hubungan kompleksnya dalam bahasa sehari-hari dan filosofis. Percampuran alienasi yang "tidak murni" menciptakan beragam fenomena yang terkait dengan konsep tersebut. Alienasi terjadi ketika seseorang berperilaku artifisial dan tidak autentik, dipandu oleh keinginan yang bukan miliknya. Hal ini menyebabkan kita hidup berdasarkan pendapat orang lain, bukan pendapat sendiri. Contohnya termasuk perilaku peran dan konformisme, serta "kebutuhan palsu" dalam konsumerisme.

Alienasi mengacu pada hubungan dan aktivitas yang tidak dilakukan demi kepentingan diri sendiri, seperti pekerja yang hanya memikirkan waktu untuk istirahat, atau dokter yang tidak bisa melupakan besaran gajinya. Hal ini juga dapat merujuk pada keterpisahan dari keterlibatan sosial,

seperti pasangan hidup, keluarga, tempat asal, komunitas, atau lingkungan budaya. Alienasi dapat bermanifestasi sebagai isolasi sosial atau tuntutan privasi yang berlebihan. Kadang-kadang hal ini diromantisasi sebagai ekspresi "ketidakberakaran" dan "tunawisma", yang dikaitkan dengan kompleksitas atau anonimitas kehidupan modern atau "kepalsuan" dunia yang hanya dialami melalui media publik.

Depersonalisasi dan reifikasi hubungan manusia dan pandangan dunianya dianggap sebagai alienasi jika tidak lagi bersifat langsung dan dimediasi oleh uang, abstrak, dan hanya dianggap semata-mata sebagai objek pertukaran. Hal ini terlihat dari komodifikasi barang atau domain yang sebelumnya tidak dapat dipertukarkan di pasar. Kritik terhadap masyarakat borjuis, yang didominasi oleh hubungan kesetaraan, berpendapat bahwa alienasi ini menghancurkan keunikan benda dan manusia.

Alienasi mengacu pada hilangnya "manusia seutuhnya", fragmentasi dan penyempitan aktivitas akibat pembagian kerja yang terspesialisasi, dan kegagalan untuk mewujudkan kapasitas manusia dan kemungkinan-kemungkinan ekspresif. Pekerja yang teralienasi mengalami deindividualisasi dan menjalankan fungsi yang sempit dan parsial dalam proses yang lebih besar yang tidak dapat mereka kendalikan. Alienasi mengacu pada hubungan yang menjadi independen dan menentang pihak-pihak yang membentuknya, sering kali mengakibatkan institusi-institusi muncul sebagai hambatan yang sangat kuat atau sistemik yang menghalangi tindakan bebas. Fenomena ini mirip dengan "perkawinan mati" di negara demokrasi modern, "sangkar besi" birokrasi negara kesejahteraan, dan kendala ekonomi yang menghilangkan peluang untuk bertindak bebas.

Pada akhirnya, sebagaimana para ahli teori kritis kontemporer bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep keterasingan tanpa terlalu bergantung pada sifat manusia atau Dialektika Pencerahan. Rahel Jaeggi memformalkan pendekatan Hegelian-Marxis, dengan fokus pada kualitas hubungan diri yang tidak teralienasi dengan dunia, yang ditopang oleh proses apropriasi yang berhasil, dan bukan pada konsepsi substantif tentang sifat manusia.

#### d. Reifikasi

Esai Georg Lukács tahun 1923 tentang reifikasi, yang dipengaruhi oleh analisis Marx tentang "fetisisme komoditas" dan analisis Weber tentang birokrasi, menyoroti sikap instrumentalisasi terhadap objek, manusia, dan ciri-ciri pribadi dalam masyarakat kapitalis. Para ahli teori kritis telah menggunakan reifikasi untuk menangkap berbagai fenomena, dengan definisi berbeda sesuai dengan kerangka teori yang lebih besar. Misalnya, Horkheimer dan Adorno menangkap dominasi nalar instrumental dan administrasi total dunia, sementara Habermas menggambarkan kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem seperti ekonomi dan negara birokrasi. Teori Honneth dan Rosa juga mengeksplorasi reifikasi sebagai kelupaan akan saling pengakuan dan resonansi.



Jean Baudrillard (1998), seorang sosiolog asal Prancis dalam bukunya yang berjudul *The Consumer Society: Myth and Structures*, menambahkan bahwa dalam analisisnya tentang kehidupan sosial mengungkapkan bagaimana komoditas dan komodifikasi mendominasi pemikiran dan perilaku individu, sebuah proses homogenisasi sosial, alienasi, dan eksploitasi, di mana komoditas, teknologi, dan benda mendominasi manusia, menghilangkan kualitas dan kapasitas kemanusiaan mereka. Lukacs, Baudrillard, dan Mazhab Frankfurt berpendapat bahwa reifikasi, proses dimana manusia didominasi oleh benda, mengatur kehidupan sosial. Kondisi perburuan memaksakan ketundukan, standarisasi, dan eksploitasi pekerja, sehingga mengasingkan mereka dari kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Dalam masyarakat media dan konsumen, budaya dan konsumsi yang homogen menghalangi individu untuk mengembangkan individualitas dan penentuan nasib sendiri.

Karya Baudrillard mengeksplorasi tahap dominasi sosial yang lebih dalam di luar Mazhab Frankfurt, dengan fokus pada pengaruh komoditas, media, dan teknologi. Dia menggunakan teori semiologis tentang tanda untuk menggambarkan dunia di mana individu dikuasai oleh nilai-nilai konsumen, ideologi media, dan teknologi yang menggoda. Baudrillard menyimpulkan bahwa "akhir individu" Mazhab Frankfurt telah mencapai tujuannya, dengan subjektivitas manusia dikalahkan sepenuhnya oleh dunia objek.

Adorno (1973), tokoh Mazhab Frankfurt lainnya, dalam *Negative Dialectics* juga mengungkapkan keresahannya terhadap fenomena reifikasi ini. Konsep reifikasi kesadaran Adorno adalah sebuah "epifenomena" (*epiphenomenon*) yang menyoroti masih adanya penderitaan manusia akibat hubungan produksi kapitalis yang mendominasi masyarakat. Hal ini menyebabkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim, sehingga menghasilkan masyarakat yang terorganisir berdasarkan produksi nilai tukar. Hubungan ini, yang dikenal sebagai "prinsip pertukaran" (*Tauschprinzip*), merupakan faktor kunci dalam menciptakan "masyarakat pertukaran" (*Tauschgesellschaft*).

Pada akhirnya, para ahli teori kritis telah menggunakan konsep reifikasi untuk menggambarkan fenomena serupa tetapi tidak identik. Horkheimer dan Adorno menafsirkannya sebagai dominasi nalar instrumental dan dunia yang diatur. Habermas menafsirkannya kembali sebagai kolonisasi kehidupan sehari-hari oleh sistem seperti ekonomi dan negara birokrasi, yang mengarah pada reifikasi struktur komunikatif. Honneth berpendapat bahwa reifikasi melibatkan melupakan pengakuan timbal balik, sementara teori resonansi Rosa memandangnya sebagai "kelupaan resonansi." Konsep ini dihidupkan kembali untuk menganalisis hubungan antara ilmu ekonomi dan pembentukan subjek dalam "*political economy of the senses*" dan untuk menilai pengalaman eksklusif dan integrasi dalam tatanan sosial modern.

## e. Emansipasi: Hasil Akhir Dari Teori Kritis

Teori kritis Mazhab Frankfurt, yang berakar pada orientasi emansipatoris Marx, berupaya memahami dan berkontribusi pada transformasi radikal dunia sosial. Pandangan ini memandang emansipasi sebagai pembebasan, termasuk pembebasan diri, dari dominasi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Para ahli teori kritis mempunyai penjelasan berbeda tentang emansipasi. Horkheimer dan Habermas memandangnya tentang pencerahan dan refleksi diri, Marcuse melihatnya tentang pembebasan sensual, sementara itu Adorno tentang keadaan dimana seorang individu dapat terbebas dari kapitalisme yang destruktif, dan "berbaring di atas air dan memandang langit dengan damai". Emansipasi dipahami sebagai pembebasan dari dominasi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, para ahli teori kritis memberikan penjelasan berbeda tentang emansipasi sebagai suatu proses, tujuan, atau keadaan.

Integrasi dan perpecahan kelas pekerja telah mengaburkan pertanyaan tentang siapa yang harus terbebas dari penindasan. Gagasan yang berlebihan mengenai kedaulatan, transparansi, dan otonomi menghadirkan tantangan, begitu pula kemungkinan untuk menggulingkan kapitalisme dan batasan-batasan transformasi diri yang aktif di bawah subjektivitas yang sarat dengan kekuasaan. Dalam menghadapi bencana iklim dahsyat yang menempatkan adaptasi dan kelangsungan hidup di atas gagasan utopis tentang emansipasi—yang secara historis memberikan pembenaran bagi hubungan eksploitatif dengan alam—para ahli teori kritis juga harus menghadapi masalah dalam melakukan reorientasi upaya emansipatoris.

Adalah Jurgen Habermas, sosiolog dan pemikir dari Jerman yang membawa obor teori kritis dan emansipatoris ke dalam ranah modern. Habermas mengidentifikasi tiga kepentingan konstitutif pengetahuan: ilmu empiris dan alam, ilmu sejarah-hermeneutis, dan refleksi diri. Kepentingan-kepentingan ini diatur oleh kepentingan kognitif dalam pengendalian teknis, kepentingan praktis dalam mengorientasikan tindakan, dan kepentingan kognitif dalam emansipasi dan otonomi. Habermas bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Marxisme dan teori sosial menyerah pada kesalahpahaman diri yang positivistik, dan menghubungkannya dengan emansipasi dan otonomi.

Lebih lanjut lagi, dalam konteks kebijakan publik dan emansipasi kita dapat merunut karya-karya Habermas yang berusaha menghidupkan kembali semangat emansipasi. Teori demokrasi Habermas merupakan konsepsi "dua jalur" atau "dua kompleks" (Barbara, 2014), yang berfokus pada ruang publik formal dan informal. Kompleks parlemen, termasuk parlemen dan badan administratif dan peradilan, merupakan forum pengambilan keputusan yang didirikan secara hukum. Hal ini dikelilingi oleh ruang publik informal, yang merupakan jaringan wacana moral, etika, dan pragmatis yang terbuka dan inklusif. Ruang publik informal ini disebut "masyarakat sipil" karena tidak diatur secara hukum atau politik. Ketika demokrasi deliberatif berhasil, wacana dan keluarannya, seperti norma-norma moral, nilai-nilai, dan opini publik, akan meresap ke dalam kompleks parlemen melalui

suatu sistem saluran. Masukan-masukan ini kemudian diolah dalam diskusi dan debat parlemen, yang pada akhirnya menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang diterima oleh warga negara berdasarkan nilai-nilai moral yang mereka anut.

Tantangan terhadap emansipasi mencakup cita-cita otonomi, kedaulatan, dan transparansi yang berlebihan, keterbatasan transformasi diri yang aktif, dan prospek untuk mengatasi kapitalisme. Para penganut teori kritis harus mengartikulasikan emansipasi sebagai suatu kemungkinan permanen yang dimungkinkan oleh perkembangan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat emansipasi sebagai proses tingkat kedua yang bertujuan pada praktik kolektif penentuan nasib sendiri atas hambatan seperti alienasi, reifikasi, dan ideologi mungkin bisa menjadi titik awal. Teori kritis akan terus melihat tatanan sosial yang ada sebagai struktur dominasi, eksploitasi, dan keterasingan yang mengakar, dengan mengandalkan proses emansipatoris yang melampaui struktur tersebut.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan pendekatan teori kritis, khususnya mengacu pada konsep-konsep Frankfurt School tentang alienasi, reifikasi, dan emansipasi, untuk mengkaji implementasi kebijakan publik (Horkheimer, 1982; Marcuse, 1964). Kerangka teori kritis dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang mendasarinya dan ketidaksetaraan sosial yang diabadikan oleh keputusan kebijakan (Habermas, 1984). Dengan memanfaatkan konsep-konsep ini, studi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan dapat mengasingkan atau mereifikasi kelompok-kelompok tertentu, dan bagaimana mereka dapat direformasi untuk mempromosikan emansipasi dan partisipasi demokratis. Pengumpulan data berasal dari sumber-sumber sekunder, termasuk dokumen hukum, laporan kebijakan, dan literatur akademis yang terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Yin, 2017). Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat memberikan pencerahan mengenai implikasi kebijakan yang lebih luas dan memberikan wawasan untuk perbaikannya (Braun & Clarke, 2006). Dengan menerapkan kerangka teoritis kritis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dengan melihat bidang-bidang di mana kebijakan tersebut mungkin gagal mencapai hasil yang diinginkan dan menyarankan cara-cara untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mempromosikan pemerintahan yang demokratis, emansipatoris, dan manusiawi (Held, 1980; Fraser, 2003).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Kebijakan Publik di Indonesia: Proses Formulasi**

Kebijakan publik lahir dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Ia bukanlah hasil

dari tindakan instan yang serta-merta muncul, Dalam bukunya yang berjudul *Public Policymaking: An Introduction*, James E. Anderson menyajikan konsep kerangka berpikir untuk mempermudah kita memahami bagaimana sebuah kebijakan publik dapat dihasilkan. Secara ringkas, terdapat lima tahapan untuk menghasilkan kebijakan publik. Adapun kelima tahapan tersebut adalah 1) identifikasi masalah dan pengaturan agenda, 2) Formulasi, 3) Adopsi, 4) Implementasi, dan 5) Evaluasi.

Tahapan pertama berupa identifikasi masalah dan pengaturan agenda berfokus pada identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang dapat menjadi sasaran kebijakan publik, mengkaji penetapan agenda, dan mengapa hanya permasalahan tertentu saja yang mendapat pertimbangan dari pembuat kebijakan. Pada tahapan ini, pembuat kebijakan menggali apa yang dimaksud dengan permasalahan publik, mengapa kondisi atau permasalahan tertentu menjadi permasalahan publik, dan mengapa permasalahan tertentu tidak mencapai status agenda. Tahap kedua adalah perumusan kebijakan, proses yang melibatkan pembuatan, identifikasi, atau pemilihan opsi alternatif untuk menyelesaikan masalah publik. Hal ini melibatkan identifikasi peserta, pengembangan alternatif, dan mengatasi potensi bias dan kesulitan dalam pengembangan proposal kebijakan.

Tahap ketiga, adopsi, adalah prosesnya pemilihan alternatif kebijakan yang diusulkan, menentukan penerapan atau pemberlakuannya, persyaratan, dan isi kebijakan. Tahap keempat, implementasi, mengacu pada tindakan yang diambil untuk menerapkan atau menerapkan kebijakan, sering kali melibatkan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut. Hal ini melibatkan identifikasi pemangku kepentingan, penegakan kebijakan, dan penyusunan konten kebijakan. Tahap terakhir adalah evaluasi, proses untuk menilai efektivitas, tujuan, dan potensi konsekuensi suatu kebijakan. Hal ini melibatkan identifikasi pemangku kepentingan, penilaian kelemahan kebijakan, dan penentuan perubahan atau pencabutan kebijakan. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi permasalahan baru dan memungkinkan untuk memulai kembali proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diketahui bahwa pembuatan kebijakan adalah proses politik yang melibatkan konflik, negosiasi, penggunaan kekuasaan, tawar-menawar, dan kompromi antar individu, kelompok, pejabat, dan lembaga. Ini melibatkan konflik, negosiasi, dan terkadang penipuan dan penyuaipan. Penting untuk menyadari bahwa pembuatan kebijakan bukan hanya tentang analisis dan pengumpulan data, namun juga tentang menyelesaikan perbedaan antar individu karena perbedaan kepentingan, nilai, dan afiliasi. Meskipun ada kemungkinan bagi masyarakat untuk berbeda pendapat mengenai isu-isu kebijakan, politik adalah cara masyarakat demokratis menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini.

#### b. Tinjauan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Perspektif Teori Kritis

Berbicara tentang kebijakan publik di Indonesia, kita tidak dapat lepas dari pembicaraan

tentang desa. Seringkali dikesampingkan dalam proyek pembangunan dan pemerataan pemerintah, pedesaan mendapatkan angin segar melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan nasional.

Tertuang dalam Undang-Undang Desa, terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, yang menjadi motor penggerak transformasi desa. Pada pasal 72, dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan asli desa. Yang pertama adalah pendapatan asli desa atau PAD. Sumber ini mencakup hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, serta uang lain yang hanya berasal dari kegiatan desa. Dana Desa adalah yang kedua. Kementerian Keuangan menyalurkan alokasi APBN kepada desa yang menjadi sumber dana desa.

Ketiga, ada Alokasi Dana Desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat. Alokasinya terdiri dari dana perimbangan yang ditetapkan dengan mengambil paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Keempat, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan porsi pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada desa.

Hibah dari organisasi luar dan sumbangan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan desa yang keenam. Hal ini berarti bahwa pihak selain pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan pendanaan baru kepada desa. Misalnya saja dari usaha-usaha yang hadir di pedesaan. Selain itu, pendapatan desa lainnya yang dapat diterima juga menjadi sumber pendanaan keenam.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014, terdapat panduan tentang penggunaan Dana Desa. Pertama, rencana Kerja Pemerintah Desa menguraikan bagaimana Dana Desa akan digunakan, dengan fokus pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup, dan mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, standar teknis kegiatan yang disponsori Dana Desa yang dikembangkan oleh bupati atau walikota menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan proyek yang didanai oleh Dana Desa mendapat prioritas pertama, dan upaya dilakukan untuk menggunakan lebih banyak pekerja dari penduduk desa terdekat. Proyek dikelola sendiri dan bergantung pada sumber daya dan bahan mentah lokal. Terakhir, Dana Desa dapat digunakan untuk keperluan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan desa, dengan syarat mendapatkan izin dari bupati atau walikota.

Implementasi UU Desa bukanlah tanpa halangan. Problematika yang muncul seiring dengan adanya undang-undang ini adalah rawannya perangkat desa terjatuh dalam pusaran korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dikutip dari Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2022 terdapat setidaknya 133 kasus korupsi terkait Dana Desa. Hal ini belum termasuk dengan kasus korupsi yang berkaitan dengan penerimaan desa, sejumlah 22 kasus. Kasus korupsi di desa menempati peringkat pertama pada tahun 2022, dengan jumlah total 155 kasus (Sadya, 2023). Menjadi sebuah ironi, ketika

undang-undang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, justru berbalik menjadi ladang korupsi. Fenomena ini merupakan puncak dari gunung es implementasi kebijakan dana desa di Indonesia. Dari kacamata teori kritis, setidaknya terdapat beberapa aspek yang dapat kita bedah dengan meminjam konsep-konsep yang telah kita bahas sebelumnya, dari alienasi, reifikasi, hingga emansipasi.

Konsep pertama, alienasi, dapat menjelaskan tentang kemiskinan yang timbul ditengah implementasi Undang-Undang Desa. Seorang warga desa yang lahir, tinggal, dan menghabiskan hidupnya di desa, justru dapat tersingkir dari desa itu sendiri. Tersingkir pada konteks ini adalah, warga tersebut justru menjadi 'miskin' secara struktural, dikarenakan program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini juga diungkapkan oleh Richard Djiko dan Remelia Dalensang dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pitu, bahwa sebagian program pemerintah hanya bersifat proyek dan justru tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Djiko & Dalensang, 2021).

Fenomena buruh tani misalnya, merupakan contoh nyata bagaimana seorang individu teralienasi dari kehidupannya sendiri. Buruh tani dibayar untuk mengolah lahan pertanian oleh tuan tanah. Tidak jarang, pekerjaan ini memiliki upah minim, yang tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan oleh tuan tanah. Buruh tani dapat bekerja untuk menghasilkan produk pertanian, tetapi di saat yang sama ia tidak mampu membeli produk tersebut.

Ketika diaplikasikan dalam fenomena stunting di desa, hal ini menjadi semakin relevan. Seorang anak yang mengalami stunting, memiliki orang tua yang berprofesi sebagai buruh tani dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya untuk bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya jatuh ke lingkaran keputusan, dimana hanya ada opsi untuk bergantung pada kekuatan yang lebih besar (intervensi pemerintah) untuk keluar dari keadaan tersebut.

Program penanganan stunting yang ada, cenderung menitikberatkan kepada *immediate action*, berupa pemberian makanan bergizi dan obat-obatan, tetapi seringkali melupakan aspek yang seharusnya ditangani secara lebih serius, yakni lingkaran setan kemiskinan struktural yang membuat masyarakat tidak mampu memberdayakan dirinya sendiri. Alienasi dapat dicegah, dengan membuat kebijakan yang melihat akar permasalahan dari sebuah kasus, dalam hal ini stunting, yakni penanganan kemiskinan struktural melalui intervensi program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan penyediaan lapangan kerja yang layak, serta pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Fenomena ini digambarkan oleh Lestari yang mengutip dari Kementerian Kesehatan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu akar permasalahan stunting. Keluarga dengan pendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi, sehingga anak-anak tidak mendapatkan gizi yang cukup (Lestari, 2023).

Konsep kedua, reifikasi, dapat ditemui dalam fenomena terkait eksploitasi masyarakat desa atas nama kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Desa, perangkat desa secara tidak langsung didaulat untuk mampu mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa, yang kemudian diserahkan untuk menjadi bahan evaluasi para pembuat kebijakan.

Permasalahan yang muncul adalah timbulnya manipulasi data terkait hasil penggunaan dana desa, untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa program dana desa berjalan dengan baik. Manipulasi data ini seringkali ditemui dalam kasus pemberian bantuan dalam bentuk tunai, mark-up pengadaan kebutuhan desa, dan sederet kasus manipulasi data laporan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh ICW yang mana salah satu penyebab terjadinya korupsi di Desa adalah maraknya pengelembungan harga (*mark-up*). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat desa direduksi maknanya menjadi serangkaian huruf dan angka, melepaskan mereka dari permasalahan dan dinamika individu yang melekat pada dirinya.

Kejadian inilah yang menyebabkan fenomena masyarakat yang berada di bawah kemiskinan secara statistic, akan tetapi ketika diwawancarai tidak merasa kekurangan. Hal ini dikarenakan standar pengukuran yang dipakai, seringkali mengabaikan keunikan daerah atau *local wisdom*, yang berujung pada kurang tepatnya sasaran program yang dijalankan.

Konsep Analisa terakhir adalah emansipasi. Fenomena korupsi dana desa sebenarnya dapat dicegah dengan implementasi konsep emansipasi. Selama ini, kepala desa dipandang memiliki posisi dominan dalam pengelolaan dana desa. Tidak jarang, masyarakat yang seharusnya turut serta berpartisipasi aktif dalam pengusulan, perencanaan, dan pengawasan, justru menjadi penonton saja. Hal ini dapat diargumentasikan dari kurangnya ruang untuk menyampaikan pendapat, terlebih dalam forum formal, padahal menurut Habermas, hal ini justru seharusnya bukan menjadi masalah, karena masih ada ranah informal dalam bentuk ruang publik. Ruang publik yang menjadi tempat masyarakat umum mencurahkan aspirasi, dapat terwujud di desa dalam bentuk kegiatan perkumpulan yang biasa terjadi di pos ronda, ketika selesai penyuluhan pertanian, maupun kegiatan-kegiatan perkumpulan informal lainnya. Aspirasi yang terserap, idealnya dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan sebelum perangkat desa membuat rencana kerja terkait penggunaan dana desa.

## **Kesimpulan**

Mewujudkan Teori Kritis dalam pembuatan kebijakan publik yang demokratis, emansipatif, dan humanis, bukanlah sebuah keniscayaan. Tiga konsep dalam teori kritis yang dibahas pada tulisan ini, yakni alienasi, reifikasi, dan emansipasi, dapat menjadi starting point untuk membedah fenomena sosial yang akan dijadikan sebagai fokus dari suatu kebijakan publik. Melalui pemahaman yang

komprehensif terhadap semangat teori kritis serta konsep-konsep yang ada di dalamnya, diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Teori Kritis dan konsep-konsep dari Mazhab Frankfurt menampilkan fakta bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, perlu terus dilakukan pembenahan agar dapat menghasilkan kebijakan yang demokratis, emansipatif, dan humanis. Menyoroti undang-undang tentang Desa, banyak fenomena sosial yang muncul seiring dengan terus adanya revisi dan pembaruan undang-undang tersebut. Kompleksitas permasalahan yang muncul tentu juga akan meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi. Tulisan ini belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan yang cenderung bersifat sistem. Transformasi total sistem politik dibutuhkan untuk mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar ideal. Meskipun begitu, tulisan ini berfungsi sebagai pijakan dan batu pondasi untuk mengembangkan penelitian terkait hal tersebut.

## Daftar Pustaka

- Anderson, James E. (2003). *Public Policymaking An Introduction*. London. Houghton Mifflin Harcourt.
- Baudrillard, Jean. (1998). *The consumer society: myths and structures*. London. Sage Publications Ltd.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Celikates, Robin and Flynn (Winter 2023 Edition). *Critical Theory (Frankfurt School)*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/critical-theory/>>.
- Djiko, Richardo dan Remelia Dalensang. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pitu. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6(1), 1-15
- Fraser, N. (2003). *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. Verso.
- Fultner, Barbara. (2014). *Jurgen Habermas: Key Concepts*. New York. Routledge.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Held, D. (1980). *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas*. University of California Press.
- Horkheimer, M. (1982). *Critical Theory: Selected Essays*. Continuum.
- Horkheimer, Max. (1937). "Traditional and Critical Theory" dalam Matthew J. O'Connell.1972. (terjemahan). *Critical Theory: Selected Essays*, New York: Continuum.
- Jaeggi, Rahel, dkk. (2014). *Alienation*. New York. Columbia University Press.
- Kellner, Douglas. 1984. *Herbert Marcuse and the crisis of Marxism*. Hampshire/London: MacMillan
- Lestari, Tri Rini Puji. (2023). Stunting di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XV(14), 21-25.
- Lukács, Georg. (1923). *History and Class Consciousness*. Studies in Marxist Dialectics. Cambridge, MA: The MIT Press
- Marcuse, H. (1964). *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Beacon Press.
- Sadya, Sarnita. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. Laman daring, diakses di: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di->



desa-pada-2022 pada 31 Desember 2023.

Sagan, Carl. (1994). *Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space*. United States: Random House USA.

Theodor W. Adorno. (1973). *Negative Dialectics*. diterjemahkan oleh E.B Ashton. London. Taylor & Francis E-Library.

Thompson, M. J. (2017). *Introduction: What is critical theory?* The Palgrave handbook of critical theory, 1-14.

Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.